



SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL
DUNIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA**

***Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari***

Oleh

MUHAMMAD REVALDI MAULANA

NIM. 170087420101061

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

2021

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muhammad Revaldi Maulana
N I M : 1700874201061
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**KAJIAN KRIMINOLOGIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA**

*Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah
Ini Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi*

Jambi, September 2021

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H)

(Kemas A. Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Muhammad Revaldi Maulana
N I M : 1700874201061
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :
KAJIAN KRIMINOLOGIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Senin, 06 September 2021 Pukul 09:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Sumaidi, S.Ag, S.H., M.H)

(Kemas A. Somad, S.H., M.H)
Jambi, September 2021

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H)

(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Muhammad Revaldi Maulana
NIM : 1700874201061
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**KAJIAN KRIMINOLOGIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAIPURA**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal 06 Bulan September Tahun 2021 Pukul 09.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
M. Rudi Hartono, SH, MH	Ketua Sidang	
H.M. Chairul Idrach, SH, MM, MH	Penguji Utama	
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Penguji Anggota	
Kemas A. Somad, S.H., M.H	Penguji Anggota	

**Jambi, September 2021
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Revaldi Maulana

N I M : 1700874201061

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

**Judul Skripsi : Kajian kriminologis anak sebagai
pelaku tindak pidana penganiayaan yang
mengakibatkan korban meninggal dunia
di wilayah hukum Kepolisian sektor
Telanaipura**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, September 2021

Mahasiswa yang bersangkutan,

(Muhammad Revaldi Maulana)

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Penulis telah berhasil menyusun Skripsi ini dengan judul: **“KAJIAN KRIMINOLOGIS ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR TELANAI PURA”** Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Sru di dan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis banyak sekali menerima petunjuk, bimbingan dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu penulis haturkan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H, M.H, Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Batanghari
4. Bapak Sumaidi, S.Ag, S.H, M.H, Ketua Bagian Hukum Pidana dan Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Kemas A. Somad, S.H., M.H Pembimbing Skripsi
6. Bapak Dr. Ir. Fachroerrozi Hoesni, MP Selaku Paman yang terus Memberikan Motivasi

7. Papa Bosmar Praye dan Mama Yoesnidawati Selaku orang tua yang selalu memberi doa dan dukungan serta motivasi terhadap penulis.
8. Abangda M. Refki Firmansyah, SH. Dan Ayunda Anisya Ayu Lestari, SE.Ak., M.ak yang selalu memberikan semangat serta doa.
9. Keluarga Besar Hoesni Ahmad Dan Keluarga Besar H. A. Salam Karim yang selalu memberikan doa
10. Seluruh Dosen dan Staff serta karyawan yang membantu dalam penyelesaian perkuliahan.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari dengan terbatasnya ilmu pengetahuan dan kemampuan yang ada pada Penulis, sehingga Skripsi ini masih belum sempurna, baik itu Materi maupun Sistematika Penulisannya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis sangat mengharapkan Petunjuk serta Saran dari segenap pembaca, demi penyempurnaannya agar Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Jambi, September 2021

PENULIS

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor, penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaian dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura. Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris* dengan spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analytic*. Hasil penelitian menjabarkan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian diantaranya terdiri dari faktor internal yang berasal dari diri pelaku yaitu karena pengaruh emosional yang tidak terkendalikan, serta karena faktor eksternal yang berasal dari luar diri pelaku, seperti halnya karena lingkungan pergaulan sekitar pelaku yang salah, sehingga pelaku berani untuk melakukan kekerasan fisik terhadap korban hingga meninggal dunia. Hambatan yang dialami yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yaitu menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak, menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya, mengadakan sosialisasi tentang diversi di kalangan masyarakat, serta membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan div

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Konseptual	9
E. Landasan Teoritis	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	21
C. Pengertian Anak	23
D. Hak-Hak Anak.....	29
E. Pengertian Anak	42

BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN

A. Pengertian Penganiayaan.....	51
B. Jenis-Jenis Penganiayaan	52

BAB IV: PEMBAHASAN

- A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura.57
- B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura62
- C. Upaya Penyelesaian Dalam Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura.67

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan69
- B. Saran69

DAFTAR PUSTAKA.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia memiliki suatu konstitusi. Konstitusi yang dikenal di Indonesia dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Menyadari bahwa di dalam memahami, mengerti, menghayati dan mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 kita perlu mengetahui maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengikat penyelenggara negara, masyarakat, warga negara dan penduduk maka UUD 1945 dijadikan dasar untuk berulah negara dan berulah masyarakat.

Maka dari itu, apapun namanya atau kedudukannya harus mengetahui, memahami dan menghayati isi dan makna Undang-Undang Dasar 1945. Tanpa terkecuali kita semua dituntut mengetahui maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya dan melaksanakan tugas dan pekerjaan berdasarkan atas dan dijiwai oleh semangat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, kita juga harus mengetahui bagaimana proses yang terjadi pada Undang-Undang Dasar 1945, apakah yang menyebabkan UUD 1945 tersebut diamandemen.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3 menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya sebagai negara hukum menegaskan bahwa segala tindakan pemerintah dan rakyatnya harus berlandaskan atas hukum. Paham negara hukum dalam khazanah negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, karena pada hakikatnya hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara

(pemerintahan) dipahami sebagai hukum yang membingkai atas dasar kekuasaan yang bersumber dari kedaulatan rakyat, dengan kata lain meminjam istilah yang sering dilafalkan oleh para ahli hukum yakni *rechstaat* dan *rule of law* .

Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu memiliki perbedaan baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum maupun perspektif keberlanjutan sebuah generasi keluarga, suku dan bangsa. Dari segi sosial, anak adalah sebagai kehormatan harkat dan martabat keluarga. Dari segi budaya anak merupakan harta dan kekayaan yang harus dijaga dan sekaligus merupakan lambang kesuburan sebuah keluarga. Dari segi politik, anak merupakan penerus suku dan bangsa, sedangkan dari segi ekonomi ada anggapan bahwa banyak anak banyak rezeki. Dari segi hukum, anak mempunyai posisi dan kedudukan strategis di depan hukum tidak saja sebagai penerus dan ahli waris keluarga, tetapi juga sebagai bagian dari subyek hukum dengan segala hak dan kewajiban yang mendapat jaminan hukum. Idealnya, dunia anak adalah dunia surga, sebuah tempat dimana anak menikmati hari-harinya dengan penuh kegairahan, keceriaan bermain dan bersekolah.

Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau pengaruh tertentu. Mental anal yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan

kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum.¹

Seiring perkembangan jaman serta dengan kemajuan teknologi, kenakalan yang dilakukan anak-anak pun semakin bervariasi sehingga diperlukan penanganan yang khusus. Dalam hal penanganan kenakalan seorang anak yang masih dalam tahap wajar masih dapat ditangani oleh orangtuanya, tetapi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana maka negara wajib campur tangan. Pencurian, tawuran, antar pelajar, penganiayaan, merupakan beberapa contoh tindak pidana yang sering dilakukan anak-anak khususnya ketika mereka dalam masa remaja.

Hasil perbuatan dan tindakan–tindakan anak boleh disamakan dengan perbuatan orang-orang dewasa, namun cara atau pola perbuatan itu sendiri tetap tidak disamakan, karena apa, karena pandangan anak terhadap sesuatu itu berlainan dengan pandangan orang dewasa. Tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila diselidiki adalah merupakan suatu masalah krisis nilai saja, karena dalam pertumbuhan ke masa remaja sedang dalam proses mencari identitas diri. Dalam proses demikian anak sering tidak dapat mengendalikan kepribadiannya (jiwanya) sehingga mudah tergelincir ke alam apa yang dinamakan kejahatan.

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

¹M. Joni dan Zulchaina Z. Taramas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: Citra Aditya Bakti.hal.1.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak jarang pula anak mengalami kekerasan berupa penganiayaan, namun ditemukan pula anak sebagai pelaku penganiayaan.

Penganiayaan merupakan perbuatan dimana seseorang dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka secara fisik pada orang lain. Perbuatan penganiayaan dapat dilator belakang oleh bermacam-macam motif misalnya pengaruh lingkungan yang kurang baik, balas dendam, iri hati dan sebagainya. Sebagai suatu perbuatan pidana penganiayaan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat dalam Bab XX tentang penganiayaan dari pasal 351 sampai 358 Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²

Sistem peradilan pidana anak mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi terhadap pelaku anak sebagai orang yang masih mempunyai sejumlah keterbatasan dibandingkan dengan orang dewasa. Anak memerlukan perlindungan dari Negara dan masyarakat dalam jangka waktu ke depan yang masih panjang. Alasan penting mengapa anak harus dilindungi, pertama anak adalah sebagai generasi penerus dan masa depan bangsa, kedua anak adalah kelompok masyarakat yang secara lemah kodrati.³

Dalam tindakan penanganan anak pelaku tindak pidana ini tentunya tidak lepas dari peran serta negara sebagai pihak yang wenang menangani perkara pidana yang masuk dalam hukum publik. Negara wajib memberikan campur tangan dalam hal penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini

²Moeljanto, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara. hal 125-127.

³ Simanjuntak, 2009, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Bandung: Alumni. hal.60.

mengingat anak –anak merupakan sumber potensial dari suatu Negara yang besar serta perbuatan dari anak tersebut yang masuk dalam ruang lingkup hukum publik.

Tindakan penyerahan kepada negara dalam versi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jika ditelaah lebih lanjut istilah pidana dan tindakan bagi anak sebagaimana diatur pada Bab III paragraf 12 bagian keempat rancangan KUHP, rumus tindakan dalam rancangan dapat dicari pada Pasal 101, dan Pasal 40 dan Pasal 41. Berdasarkan rancangan KUHP, tindakan dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana (criminal offender) yang dimaksudkan dalam 2 (dua) pasal, yakni:

1. Pelaku yang dirumuskan dalam Pasal 40 rancangan KUHP, yakni “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa atau retardasi mental, tidak dapat dipertanggungjawabkan ...”,
2. Pelaku yang dirumuskan dalam Pasal 41 rancangan KUHP, yakni “setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana kurang dapat dipertanggungjawabkan, penyakit jiwa, atau retardasi mental”.

Dengan demikian konsep tindakan sebagaimana diatur pada Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan kepada setiap pelaku tindak pidana, bukan hanyadikhususkan untuk anak-anak usia dibawah 18 tahun. Artinya, konsep tindakan dalam rancangan KUHP bukan diartikan untuk pelaku yang belumdewasa, namun dalam konsep tidak adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tindak pidana.

Kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin banyak seiring berkembangnya jaman dan teknologi. Negara dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak membentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dengan adanya komisi ini diharapkan penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan lebih baik dan hak-hak anak dapat lebih terlindungi.

Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”⁴.

Selanjutnya pada proses penanganan perkara di pengadilan, perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi suatu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab dalam kehidupan bangsa.⁵

Saat ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan dari seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrument hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung

⁴Maulana, Ramzi, 2018, *Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Kematian*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 20.

⁵Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Edisi Ketiga, Jakarta: Bhuana Ilmu Populr, hal.68.

terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat dapat menjadi korban dari pelaku kejahatan. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat menyebutkan korban adalah orang atau perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak manapun.⁶

Kepolisian Republik Indonesia merupakan garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat terutama perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam Pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yakni “Memberikan Perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.”

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yaitu :

- a. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

⁶GRAHA ILMU. *Viktimologi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Bandung, Oktober 2009), hlm 51.

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undang lainnya;
- h. Menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran, kepolisian, laboratorium forensic, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan kertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam tugas kepolisian;serta
- l. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hukum pidana, kerugian yang dialami korban tindak kekerasan belum secara konkret diatur. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak.⁷

Berdasarkan penguraian diatas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Kajian Kriminologis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura.

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas serta agar tidak terjadi kerancuan dalam penulisan skripsi penelitian ini, maka penulis membatasi permasalahan dengan rumusan :

⁷Maidin Gultom, „*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung 2014, hlm. 2-3

- 1) Bagaimana faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura?
- 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura?
- 3) Bagaimana upaya penyelesaian dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura.

- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya penyelesaian dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan yang dilakukan adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat merupakan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana .
- c. Dari sisi praktis hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi pelaksanaan sistem perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Selain itu dapat dijadikan bahan informasi kepada masyarakat.

D. Kerangka Konseptual

Pada judul skripsi ini ada beberapa istilah yang masih jamak pengertiannya, maka guna penyatuan pendapat dari istilah-istilah itu guna mengetahui maksud yang terkandung dari judul skripsi ini perlu disimak pengertian beberapa istilah di bawah ini.

1. Anak

Menurut Hukum Positif Indonesia, anak didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur/keadaan di bawah umur atau biasa disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang memenuhi syarat subjektif dan objektif dari suatu ketentuan tindak pidana sehingga dapat dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸

3. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana mempunyai unsur kesengajaan.

4. Kepolisian Resor Kota

Dalam Bab I Ketentuan umum, dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepolisian Resor (Polres) Kota Jambi. Dalam pasal tersebut mengatakan Kepolisian Resort merupakan pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/Kota yang berada di bawah Kapolda.⁹

E. Landasan Teoritis

1. Teori Kriminologis

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan

⁸ *Ibid*

⁹ <https://www.repository.ump.ac.id> Diakses pada tanggal 06/11/2019 Jam 20:19.

merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan “ke” dan mendapat akhiran “an” yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).¹ Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (intentional act) maupun kelalaian (omission) yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat

suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.

- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. 3 Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap sebagai kejahatan. Menurut Sutherland, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegakan kembali kepada masyarakat luas

bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.¹⁰

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto Efektivitas Hukum adalah hukum yang dijalankan di dalam masyarakat berdasarkan peraturan yang sudah ada. Tujuannya adalah supaya proses penyelesaian hukum benar-benar efektif sesuai apa yang diharapkan oleh peraturan. Soerjono Soekanto mengemukakan ada lima faktor efektif dan tidaknya suatu hukum sebagai berikut:¹¹

- a. Faktor Hukumnya Sendiri Hukum yang dibuat harus ada kepastian hukum dalam penerapannya. Jika hukum yang diterapkan tidak sesuai dengan aturan yang ada. Maka bisa dipastikan hukum yang berjalan tidak efektif, dikarekan tidak mendatangkan keadilan bagi masyarakat yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian hukum itu tidak boleh bertentangan satu dengan yang lain dalam penegakannya. Semua orang mengharpkan hukum dapat menyelesaikan pertentangan yang lahir dalam masyarakat.
- b. Faktor Penegak Hukum Dalam penegakan hukum yang dibutuhkan adalah mentalitas seseorang yang memiliki perilaku yang baik dan taat pada aturan hukum yang ada. Jika penegak hukum taat pada aturan, tentu berjalanya hukum di masyarakat tidak menjadi masalah. Maka yang menjadi kunci utama keberhasilan penegakan hukum harus berbuat jujur. Agar masyaraat meraskaan kebenaran dan keadilan terhadap persoala yang alami. Hal yang lain penegak hukum dilarang melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam menjalankan tugas penyidikan. Jika hal ini salah disalah gunakan akan berdampak buruk terhadap penegak hukum.
- c. Faktor Sarana atau fasilitas Pendukung Berjalanya fungsi penegakan hukum harus didukung seperti sarana prasarana yang memadai di antaranya transportasi, alat komunikasi, alat kantor, sumber daya manusia, dan keuangan. Jika tidak didukung oleh fasilitas yang mendukung akan menjadi tidak efektifnya penegakan hukum.
- d. Faktor Masyarakat Dalam penegakan hukum masyarakat juga memiliki peran mematuhi segala peraturan yang sudah ada. Jika masyarakat tidak

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

mematuhi atau apatis terhadap peraturan yang ada. Hal ini akan berdampak pada penegakan hukum dalam upaya untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

- e. Faktor Kebudayaan Kebudayaan adalah sikap manusia atas apa yang dikerjakan dan apa yang tidak dia kerjakan. Sikap menjadi penentu berjalanya penegak hukum dalam masyarakat. Supaya masyarakat sadar hukum terhadap berbagai peraturan yang ada dan mau menjalankan apa yang menjadi larangannya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum, yang juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis. Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Senn dapat ditarik pemahaman bahwa penelitian sebagai suatu aktivitas mengandung prosedur tertentu, berupa serangkaian cara atau langkah yang disusun secara terarah, sistematis dan teratur.¹²

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis empiris*¹³, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian secara langsung kelapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul.

2. Spesifikasi Penelitian

¹² ~~Bahder Johan Nasution~~, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,, hlm.3.

¹³ Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, Juni 2011, hlm. 75

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analytic*¹⁴ yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail fakta-fakta.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain yang terkait dalam objek penelitian.

4. Teknik Penarikan Sampel

Populasi yang dituju dalam penelitian ini adalah wilayah Kepolisian Resor Telanaipura Jambi. Mengingat besarnya populasi tersebut, penulis melakukan penarikan sampel yang menggunakan metode secara *sampling*¹⁵, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tugas, jabatan dan kewenangan mampu menjawab permasalahan yang penulis ajukan kepadanya. Adapun sampel respondennya adalah:

- a. Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Unit Kepolisian Resor Telanaipura Jambi
- b. Penyidik di Unit Kepolisian Resor Telanaipura Jambi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan

¹⁴ Sukardi. Metodologi Penelitian Pendidikan, Bumi Aksara, Yogyakarta, September 2003, hlm. 157

¹⁵ "*ibid*", hlm 64

selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

6. Teknik Analisis Data

Pola kalimat yang digunakan dalam analisis data yaitu pola kalimat induktif yaitu menempatkan fenomena di akhir paragraf dengan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif analitis artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data skunder kemudian disajikan dan diolah secara sistematis kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu

BAB SATU: Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.

BAB DUA: Menguraikan tentang Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Anak. Pada sub bab membahas tentang Anak,

perlindungan terhadap Anak serta kebijakan perlindungan Anak dan perempuan dari tindakan kekerasan.

BAB TIGA: Menguraikan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana, Penganiayaan.

Pada sub bab membahas tentang pengertian penganiayaan, bentuk-bentuk penganiayaan, sebab-sebab terjadinya penganiayaan dan Penegakan Hukum penganiayaan.

BAB EMPAT: Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB LIMA: Menguraikan tentang kesimpulan dari bahasan skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK

A. Pengertian Anak

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikawatirkan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹⁶

Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁷ Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundangundangan, antara lain:

- a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

¹⁶ Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm.3

¹⁷ M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

- b. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- c. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana” Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”. Pasal 1 angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.
- e. Menurut KUHP Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”.

- f. Menurut KUHPerdara Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Berbicara batasan usia anak, ada beberapa pendapat ahli terkait hal tersebut, antara lain:

- a. Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom, “bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.
- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.

Sedangkan beberapa para ahli juga memiliki berbagai pengertian tentang anak, antara lain:

- a. Menurut John Locke, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan.
- b. Menurut Agustinus, “anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak – anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan–aturan yang bersifat memaksa”.

B. Pengertian Perlindungan Hukum

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁸

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Bahwa perlindungan memiliki peran sebagai pelindung atas suatu hal yang dirasa mengancam kepentingan, benda maupun barang. Biasanya perlindungan ini diberikan kepada suatu hal yang dianggap minoritas atau lebih lemah.

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

Pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.
- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep

Rechtsstaat dan “Rule of The Law“. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Selain itu ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.
- b. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- c. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek

hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

- d. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- e. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.
- f. . Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.
- g. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan sutu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena

dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Bahwa pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang

menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)

Dalam penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang

ada dan saling mempengaruhi. Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga Kesopanan Anak
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan

perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.

- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki tugas utama yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANIAYAAN

A. Pengertian Penganiayaan

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan, dsb) dan menyangkut perasaan dan bathiniah. Sementara itu, menurut R. Soesilo sebagaimana dikutip oleh situs Hukum Online, mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.

Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul dan menendang.

B. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dalam KUHP, kejahatan penganiayaan dimasukkan ke dalam tindak kejahatan dan diatur dalam buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Dari rumusan pasal yang ada dalam KUHP, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis, diantaranya:

- a. Penganiayaan Biasa Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP dan merupakan bentuk pokok dari kejahatan penganiayaan, Pasal 351 KUHP merumuskan penganiayaan sebagai berikut:
 1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
 5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan tentang luka berat sebagai:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.

2. Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharia.
3. Kehilangan salah satu panca indera.Mendapat cacat berat.
4. Menderita lumpuh.
5. Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih.
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selanjutnya untuk ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan sengaja merusak kesehatan orang”, jadi penganiayaan itu tidak mesti melukai orang, tapi membuat orang tidak bisa bicara atau membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian tersebut. Jadi dalam artian bahwa menganiaya disamakan dengan merusak kesehatan orang lain, akan tetapi jika merusak kesehatan orang lain dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP. Selanjutnya dalam hal percobaan untuk menganiayaa tidaklah dapat dipidana, kecuali percobaan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu, dapat dipidana.

b. Penganiayaan Ringan Dalam Pasal 352 KUHP berbunyi:

1. Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga

bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

2. Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana. Pasal di atas diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan, artinya penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam pasal ini, pada dasarnya mengandung tiga syarat, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dengan suasana tenang.
2. Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
3. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, artinya bahwa dalam kehendak untuk melakukan penganiayaan tersebut, suasana batin dari pelaku dalam

keadaan yang tidak tergesa-gesa dan tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi.

Ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup ini relatif, dalam artian bahwa tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan dan kejadian nyata yang terjadi. Dalam tenggang waktu tersebut yang terpenting adalah tidak terlalu singkat, karena jika waktu singkat, tidak ada kesempatan untuk berpikir-pikir. Selain itu, dalam tenggang waktu tersebut, masih ada hubungan antara pengambilan keputusan dengan pelaksanaan. Untuk mengetahui adanya hubungan dari keduanya, maka dapat dilihat dari:

1. Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk menganiaya.
2. Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara melakukan penganiayaan tersebut dan alat apa yang sebaiknya digunakan.

Menurut Wirjono Projodikoro bahwa untuk unsur perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan, sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung pada keadaan konkrit dari setiap peristiwa. Ketiga syarat tentang perencanaan tersebut,

merupakan satu kebulatan yang tidak terpisahkan, yang jika salah satu dari ketiga tersebut hilang, maka unsur perencanaan tidak akan ada.

d. Penganiayaan Berat

Pasal 354 KUHP menyebutkan bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Dalam penganiayaan berat, unsur kesengajaan ditujukan kepada tindakan melukai berat orang lain, luka berat bukan seperti rasa nyeri, melainkan seperti apa yang telah digambarkan dalam Pasal 90 KUHP.

e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang berbunyi:

1. Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Sebenarnya, unsur dipikirkan lebih dulu dalam pasal ini hanyalah merupakan keadaan yang memperberat pidana penganiayaan berat.

C. Pengertian Anak dan Perlindungan Anak

Menurut KUHP bahwa Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh yakni dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat, bahwa batasan minimum usia untuk dapat menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, terdapat dalam Bab I ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak di bidang hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Pasal 9 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

“Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.”

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan
- f. kejahatan seksual.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang sedang terlibat dengan masalah hukum atau sebagai pelaku tindak pidana, sementara anak tersebut belum dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, mengingat usianya yang belum dewasa dan sedang bertumbuh berkembang, sehingga berhak untuk dilindungi sesuai dengan undang-undang. Menurut hal ini adalah anak yang telah mencapai umur 8 tahun dan belum mencapai 18 tahun atau belum menikah.

Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum di kelompokan menjadi 2 (dua) faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, yang pertama faktor internal bahwa anak berhadapan dengan hukum mencakup:

keterbatasan ekonomi keluarga; keluarga tidak harmonis (*Broken Home*); tidak ada perhatian dari orang tua, baik karena orang tua sibuk bekerja ataupun bekerja di luar negeri sebagai TKI; lemahnya iman dan takwa pada anak maupun orang tua. Faktor eksternal ialah kemajuan globalisasi dan kemajuan teknologi tanpa diimbangi kesiapan mental oleh anak; lingkungan pergaulan anak dengan teman-temannya yang kurang baik; tidak adanya lembaga atau forum curhat untuk konseling tempat anak menuangkan isi hatinya; kurangnya fasilitas bermain anak mengakibatkan anak tidak bisa menyalurkan kreativitasnya dan kemudian mengarahkan kegiatannya untuk melanggar hukum.

Pasal 1 ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdapat pengertian mengenai Anak yang berhadapan dengan Hukum yaitu anak yang berkonflik dengan Hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura

Anak merupakan salah satu generasi muda yang akan menjadi sumber daya manusia yang dianggap berpotensi untuk meneruskan cita-cita bangsa yang dimana anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri ataupun sifat yang khusus. Anak sangat perlu dibina dan dilindungi untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental serta sosial. Dalam melaksanakan hal tersebut untuk memberikan perlindungan terhadap anak perlu dukungan yang baik salah satunya kelembagaan atau perangkat hukum yang mantap dan memadai.

Jika anak melakukan tindak pidana, maka tidak bisa disebut kejahatan hal ini disebabkan pada dasarnya anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, agresif serta seringkali bertingkah laku mengganggu ketertiban umum. Hal ini tidak bisa disebut kejahatan melainkan kenakalan yang timbul dari ketidakseimbangan kondisi psikologiss pelaku.

Kenakalan anak tidak hanya tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah

perilaku. Anak Nakal dianggap sebagai anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Seorang anak mempunyai karakter dan kepribadian yang bersifat dinamis, sehingga hal itu masih dapat berubah dan berkembang sampai batas kematangan. Perkembang itu juga sejalan dengan cara berpikir anak yang dipengaruhi oleh lingkungan sebagai pengalaman dan hasil belajar.

Karakter dan kepribadian seorang anak yang mempunyai sifat dinamis sehingga dapat berubah dan berkembang sampai batas kematangan tertentu. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan kemampuan cara berpikir pada diri seseorang. Perkembangan kemampuan cara berpikir ini dipengaruhi oleh lingkungan seorang anak yang mengkristal sebagai pengalaman dan hasil belajar. Hasil belajar inilah yang dapat memberikan warna dan menentukan perubahan cara berpikir seseorang pada masa-masa selanjutnya oleh karena itu perkembangan kepribadian (*personality*) anak tidak lepas dari perkembangan kehidupan masyarakat dilingkungan tempat ia berada. Baik buruk lingkungan tempat seorang anak tinggal sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan perilaku anak.

Seiring dengan terus berkembangnya pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi, arus globalisasi sangat sulit dihindari baik dari segi komunikasi, informasi dan teknologi, hal ini membawa konsekuensi positif dan negatif. Aspek positif termasuk meningkatkan wawasan dan kemampuan mereka (anak-anak) dan merupakan stimulus yang merupakan stimulasi untuk

perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pada anak-anak. Tetapi di sisi lain konsekuensi negatifnya adalah bahwa mereka (anak-anak) akan dengan mudah meniru atau dipengaruhi oleh tindakan menyimpang.

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian berdasarkan kasus yang penulis teliti, terdiri dari yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang. Dihubungkan dengan perkara ini, maka faktor internal pelaku dalam melakukan kekerasan fisik hingga korban meninggal dunia karena pelaku terbawa emosi akibat perilaku korban yang menjatuhkan Handphone milik pelaku serta tidak mau mengembalikannya lagi pada tempat semula. Atas perbuatan yang dilakukan oleh korban tersebut, serta karena korban yang mulai mengajak pelaku untuk berkelahi dan memukul pelaku pertama kalinya, maka akhirnya pelaku terpancing dan terbawa emosi untuk melakukan pemukulan balik kepada korban, hingga korban mengambil sebuah balok di dalam ruangan dan tanpa piker panjang dan terbawa emosi lari ke dapur untuk mengambil pisau dan menancapkan ke tubuh korban, hingga korban terjatuh berlumuran darah.

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Faktor ini meliputi lingkungan di sekitar termasuk orang-orang

terdekat. Dihubungkan dengan perkara yang penulis teliti, sebagaimana faktor eksternal pelaku melakukan kekerasan fisik hingga mengakibatkan korban meninggal dunia karena faktor lingkungan pergaulan pelaku dengan temannya yang kurang baik, sebab antara pelaku dan korban merupakan teman dalam pergaulan, akan tetapi akibat pergaulan antara keduanya tidak sedang baik, maka korban sengaja melakukan perbuatan yang dengan sengaja memancing pelaku untuk berkelahi. Lingkungan pergaulan dalam memilih teman yang salah termasuk dalam faktor yang sangat memungkinkan juga pelaku berani mengambil tindakan yang tanpa piker panjang untuk melakukan penusukan terhadap korban, sebab pelaku merasa jika ia tidak melakukan hal tersebut, maka korban dan teman-teman lainnya akan menganggap pelaku sebagai orang yang pengecut dan tidak berani untuk melawan korban yang pada saat itu sudah mengambil kayu untuk memukul pelaku. Akan tetapi dengan keberanian pelaku yang salah tersebut, pelaku malah mengambil pisau didapur guna melawan perbuatan korban yang ingin memukulnya dengan kayu yang dipegang oleh korban.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut diatas, maka dapatlah dikatakan perbuatan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia merupakan perbuatan yang masih dalam cangkupan perbuatan anak yang masih belum dapat mengontrol perbuatan dan emosionalnya sendiri terhadap tingkah laku korban yang telah membuatnya

emosi, serta ditambah lagi dengan faktor lingkungan pergaulan anak yang salah dalam bergaul dengan teman sebayanya.

Seorang anak yang melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian korban harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Pertanggungjawaban seorang anak harus berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku sebab perbuatan anak tersebut dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Seorang anak harus bertanggung jawab atas kematian korban dan apabila anak tersebut terbukti bersalah dapat dijatuhi sanksi pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana anak, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak. Sebab tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana pada adank tersebut, dimana pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dalam kasus yang melibatkan anak-anak dan anak-anak, sebenarnya kedua pelaku, saksi, dan korban semuanya menjadi korban. Anak-anak yang menjadi pelaku tidak luput dari lemahnya pengawasan orang tua atau sebelumnya anak-anak telah melihat atau mendapatkan perilaku buruk dari lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, untuk menyatakan anak dalam hal ini telah melakukan tindak pidana kekerasan, maka tindakan anak harus memenuhi unsur-unsur dengan sengaja sebagaimana termuat dalam rumusan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh anak, serta unsur tindakan yang dilakukan oleh anak

yang terkait dengan kronologi perkara dan fakta persidangan, bahwa ditemukan bahwa anak tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Anak sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan surat tuntutan pidana ini, dan anak membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan anak didalam persidangan (*error in persona*). Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah menurut hukum

2. Unsur Dengan Sengaja

Kesengajaan disini ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, inilah yang membedakan dengan perbuatan pembunuhan, karena dalam hal penganiayaan, tidak ada maksud atau kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Syarat kesengajaan adalah mengetahui dan menghendaki (*willens en wetens*). Bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang lain. Dalam hal penganiayaan, anak sebagai pelaku benar-benar tidak menghendaki matinya korban yang dianiaya itu, melainkan anak

hanya berkeinginan supaya korban mendapat sakit, rusak kesehatannya atau cedera.

3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura

Dalam kata "sistem peradilan pidana remaja" mengandung unsur sistem peradilan pidana dan elemen anak- anak. Kata "anak" dalam kata "sistem peradilan pidana remaja" harus dimasukkan, karena untuk membedakannya dari sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana remaja adalah sistem peradilan pidana untuk anak-anak. Seorang anak dalam sistem peradilan pidana remaja adalah anak yang bertentangan dengan hukum.

Sistem peradilan pidana remaja adalah terjemahan dari istilah sistem Thejuvenile, yang merupakan istilah yang digunakan dalam hal sejumlah lembaga yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa penuntut umum, penasihat

hukum, lembaga pengawasan, pusat penahanan anak, dan fasilitas pengembangan anak.

Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan untuk masa depan, dimana dalam hal ini untuk memberikan keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan mengkaji terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang disampaikan kepadanya. Hakim dalam mengadili upaya untuk menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu umumnya dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus didasarkan pada hukum yang berlaku termasuk hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Berangkat dari hal tersebut maka dalam pelaksanaannya, fungsinya dilakukan oleh pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa pemegang peran, yaitu pejabat peradilan.

Mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana anak sebagai pelaku dalam sistem peradilan pidana remaja kita harus membahas apa sebenarnya yang dimaksud dengan proses penanganan anak itu sendiri. Proses peradilan adalah proses yuridis, di mana harus ada kesempatan bagi orang untuk berdiskusi dan mampu memperjuangkan posisi tertentu yang diutarakan kepentingan berbagai pihak, mengingat mereka dan di mana keputusan yang diambil memiliki motivasi tertentu. Seperti halnya orang dewasa, anak sebagai pelaku tindak pidana juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti “hampir sama”, yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Menghadapi dan menangani

proses peradilan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasi adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan akan berpijak ada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak.

Proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum erat kaitannya dengan penegakan hukum itu sendiri, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan "sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana" yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kekuasaan Penyidikan (oleh Badan/Lembaga Penyidik).
2. Kekuasaan Penuntutan (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum)
3. Kekuasaan Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana (oleh Badan Pengadilan)
4. Kekuasaan Pelaksanaan Putusan Pidana" (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup. Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan eratnya, yang merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.

Terkait penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, haruslah dengan memenuhi cita-cita Undang-Undang Perlindungan Anak yang menginginkan agar anak terhindar dari stigma (cap jahat) ketika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana. Muncul suatu ide untuk melakukan suatu upaya pengalihan (diversi) dalam menangani anak pelaku tindak pidana. Ide diversi adalah pemikiran, gagasan tentang pengalihan dipergunakan untuk menuntun dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat. Ide diversi ini muncul dengan pertimbangan yang layak untuk menghindari stigma (cap jahat) pada anak, maka setiap saat dalam tahapan-tahapan sistem peradilan anak, penegak hukum sistem peradilan pidana anak (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun pihak Lembaga Pemasyarakatan).

Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan untuk melaksanakan penegakan hukum untuk anak pelaku tindak pidana. Terdapat faktor-faktor penghambat terhadap upaya pelaksanaannya

dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat ini. Polres Telanaipura sendiri dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana mengalami hambatan-hambatan tersendiri yaitu:

a. Hambatan Internal

1. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.
2. Kurangnya kerja sama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)
3. Permasalahan etika dan hambatan birokrasi dalam penukaran data dan informasi antara aparat penegak hukum
4. Koordinasi antara aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Advokat, Bapas, Rutan, Lapas) masih tersendat karena kendala ego sektoral
5. Belum ada persamaan persepsi antar-aparat penegak hukum mengenai penanganan anak berhadapan dengan hukum untuk kepentingan terbaik bagi anak.

b. Hambatan Eksternal

1. Kurangnya dukungan dan kerja sama antar lembaga.
2. Pihak korban atau keluarga korban tidak menyetujui penyelesaian dengan cara diversi.
3. Regulasi mengenai Pengawasan terhadap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi
4. Pandangan masyarakat terhadap perbuatan tindak pidana

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penegak hukum dalam hal ini kepolisian khususnya Polres Telanaipura beberapa hambatan, yakni hambatan internal dan eksternal. Dengan adanya hambatan tersebut diharapkan Kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana anak sebagai pelaku bisa diperbaiki untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup anak sebagai aset Negara.

C. Upaya Penyelesaian Dalam Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Telanaipura.

Dalam hal ini, khususnya Polres Telanaipura berupaya untuk bukan hanya menangani secara formal terhadap anak yang berhadapan dengan hukum namun secara pendekatan yang mencegah tumbuhnya anak menjadi lebih kriminal ketika beranjak dewasa. Dari hambatan-hambatan yang terjadi, upaya mengatasi hambatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Polres Telanaipura dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku. Upaya-upaya yang dilakukan Polres Tegal dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak.
2. Menjalin Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang Lainnya.

3. Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi di Kalangan Masyarakat
4. Membuat Kesepakatan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi

Mendidik anak merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia yang akan datang. Mengenalkan hukum dan mengajarkan anak untuk taat hukum sejak dini juga perlu dilakukan oleh orang tua dan pendidik di sekolah. Hukum juga harus memberikan ruang bagi anak untuk terus berkembang dan terlindungi sesuai kapasitas pertumbuhannya. Untuk itu diharapkan generasi muda di masa datang lebih bisa mentaati hukum yang berlaku. Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dijadikan wahana untuk mendidik anak yang sudah terlanjur melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum tentang pentingnya mentaati hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian diantaranya terdiri dari faktor emosional yang tidak terkendalikan, serta karena lingkungan pergaulan sekitar pelaku yang salah, sehingga pelaku berani untuk melakukan kekerasan fisik terhadap korban hingga meninggal dunia.
2. Hambatan yang dialami yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.
3. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yaitu menyusun rencana kerja dan memaksimalkan kinerja setiap penyidik dalam hal penanganan perkara anak, menjalin komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lainnya, mengadakan sosialisasi tentang diversifikasi di kalangan masyarakat, serta membuat kesepakatan mengenai pengawasan pelaksanaan hasil kesepakatan diversifikasi.

B. Saran

Setiap unsur dalam sistem peradilan pidana anak ini diharapkan dapat memberikan upaya atau penanganan terbaik ketika menangani perkara anak sehingga diharapkan dapat menjamin perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum. Agar suatu peraturan perundangundangan dapat berfungsi dengan baik, diperlukan adanya keserasian 4 (empat) unsur, yaitu

peraturan itu sendiri dimana terdapat kemungkinan adanya ketidakcocokan peraturan perundangundangan mengenai bidang-bidang hukum tertentu dimana kemungkinan lainnya yang dapat terjadi adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tidak tertulis atau kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, serta mentalitas petugas yang menerapkan hukum. Para petugas hukum (secara formal) yang mencakup polisi, jaksa, hakim, penasihat, pembela hukum harus memiliki mentalitas yang baik dalam melaksanakan suatu peraturan perundangundangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arif Gosita, 2004, *Masalah Perlindungan Anak: Kumpulan Karangan*, Edisi Ketiga, Bhuana Ilmu Populer: Jakarta.

Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

GRAHA ILMU, 2009, *Viktimologi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*: Bandung.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama, Bandung.

M. Joni dan Zulchaina Z. Taramas, 2009, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti: Bandung.

Moeljanto, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara: Jakarta.

Simanjuntak, 2009, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*. Alumni: Bandung.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soejono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bumi Aksara, Yogyakarta.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian R.I Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Polsek

C. JURNAL

Maulana, Ramzi, 2018, *Tinjauan Kriminologis Penganiayaan Anak yang Menyebabkan Kematian*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol. 20.